

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI
2019

PUTUSAN NO.07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019, 10 HLM

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 10 Mei 2019 dengan Pelapor Riko Wahyudi dan Terlapor I Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu, Terlapor II PPK di 8 Kecamatan, serta Terlapor III PPS di 15 Desa Kabupaten Rokan Hulu.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2019.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan 1. Terdapat perbedaan perolehan hasil suara antara C1 dengan DAA1 di beberapa Desa pada Kabupaten Rokan Hulu yang dimiliki peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, 2. Tidak diumumkan dan ditempelkannya salinan C1 pada Kantor PPS atau ditempat umum. Pelapor mengetahui dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran ke Bawaslu Riau pada tanggal 10 Mei 2019 dan diregister sebagai dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 15 Mei 2019. Berdasarkan fakta persidangan dalam Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu majelis melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Pelapor dan Terlapor sehingga berdasarkan pertimbangan hukum pemeriksa terkait 1. laporan adanya perbedaan perolehan hasil suara antara C1 dengan DAA1 di beberapa Desa pada Kabupaten Rokan Hulu, pemeriksa berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukan merupakan pelanggaran administrasi pemilu karena perbaikan dan koreksi C1 tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, 2. Bahwa laporan mengenai tidak ditempelkannya C1 di Kantor PPS Desa Tambusai Utara, dalam pemeriksaan saksi dan bukti terungkap bahwa PPS Desa Tambusai Utara telah mengumumkan dan menempelkan salinan C1. Sehingga memutuskan menolak laporan untuk seluruhnya, menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, menyatakan proses rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan dan Kabupaten yang dilaporkan Pelapor sudah sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU No.4 Tahun 2019, menyatakan Terlapor PPS Tambusai Utara secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu, menyatakan terlapor TPS Tambusai Utara telah mengumumkan salinan C1.
- CATATAN : - Diputuskan oleh Pemeriksa pada Tanggal 18 Mei 2019 dan disampaikan pada para pihak.